



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MAUMERE



TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2017 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Sikka.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2017 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya ,dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

W a s s a l a m,

Maumere, 18 Januari 2018

Ketua,



Awaluddin, S.H.I., M.H.

NIP. 196412311993031052

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu instansi Pemerintah Pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Sikka. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dilakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yudisial realisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturanperundang-undangan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya di informasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Maumere mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Melayani penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendakinya dengan tanpa pembebanan biaya.

5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang adminipstrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan managemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Dalam tahun 2017P, pengadilan Agama Maumere memeriksa perkara sejumlah 75 perkara, terdiri dari :
 - sisa perkara tahun 2016 = 7 perkara
 - perkara diterima tahun 2017 = 68 perkara
 - perkara yang dapat diselesaikan sebanyak = 67 perkara (89,33 %)
 - sisa perkara tahun 2017 = 8 perkara (10.66 %)

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa antara perkara yang diterima tidak sebanding dengan yang diselesaikan, namun keadaan tersebut masih dalam batas toleransi disebabkan antara lain ada perkara yang diterima pada bulan Desember tahun 2017 dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2017 juga, beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS yang belum memperoleh ijin perceraian dan/atau surat keterangan pejabat berwenang, serta ada perkara yang dalam proses pemanggilan melalui mass media karena salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia (ghaib).

2. Pengadilan Agama Maumere memiliki 3 Hakim termasuk ketua dan wakil ketua, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti lokal berjumlah 4 orang, tentunya dengan jumlah Panitera, panitera muda dan Panitera Pengganti lokal yang berjumlah

4 orang dapat dikatakan jauh dari ideal karena perkara yang masuk berjumlah 67 perkara. dengan memutus perkara sejumlah 67 pertahun maka dapat dirata-rata setiap hakim mampu menyelesaikan perkara sejumlah 22 perkara. dan bila dirasio dengan jumlah Panitera Pengganti maka masing-masing Panitera Pengganti menyelesaikan 16 perkara.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meskipun Pengadilan Agama Maumere menghadapi permasalahan permasalahan tersebut namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada Hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan.

Laporan Kinerja (LKJIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (performance result) Pengadilan Agama Maumere selama Tahun 2017 atas dasar rencana (performance plan) tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas pokok dan Fungsi.....	7
C. Struktur Organisasi.....	8
D. Aspek Strategis Organisasi.....	16
E. Permasalahan Utama (strategic issued).....	20
F. Sistematika Penyajian	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019	25
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	28
C. Rencana Kinerja Tahun 2017.....	33
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere.....	36
B. Analisis Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere.....	37
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	48
D. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran.....	64
BAB V LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2017.	
2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama, RKT 2018, Matriks Reviu Renstra 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.	
3. Matrik Reviuw Rencana Strategis 2015 – 2019.	
4. Rencana Kinerja Tahunan 2018.	
5. Perjanjian Kinerja 2018	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah satu atap dengan Mahkamah Agung RI maka kewenangan organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Maumere merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja

secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Maumere bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "*Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah*". Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: "Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Selain Tugas tersebut diatas Pengadilan Agama Maumere mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, disebutkan susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim anggota, Panitera, Sekretaris dan jurusita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa jurusita”. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa “ Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan”. Hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Struktur organisasi Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut :

Bagan 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MAUMERE
(PERMA No 7 Tahun 2015)



PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

———— Garis Komando

----- Garis Koordinasi

Susunan organisasi Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim. Selain itu ada unsur kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum dan kelompok jabatan fungsional Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, serta Pranata Peradilan. Unsur bidang kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris yang membawahi kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan, Serta Fungsional Arsiparis, Fungsional Pustakawan, dan Fungsional Pranata Komputer.

Dari struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere di atas Pengadilan Agama Maumere menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim, dan Pejabat Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Tugas Pengadilan Agama Maumere dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Maumere dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang-bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Agama Maumere secara baik dan lancar

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera:

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Maumere berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tugas Pokok dan Fungsi Panitera antara lain :

- a. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi perkara.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan
- c. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan
- d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- e. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- f. Mengurus berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akte, buku daftar, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat lain yang disimpan dikepaniteraan
- g. Membagi tugas pada panmud, panitera pengganti, jurusita dan Jurusita Pengganti

- h. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kepaniteraan
- i. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- j. Mengadakan rapat dinas
- k. Membuat akte yang berkaitan dengan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera
- l. Sebagai ketua tim pengelola dana kepaniteraan tugas menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya, dan menyampaikannya kepada tim pengelola
- m. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan rencana kerja tahunan
- n. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun
- o. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku
- p. Mendistribusikan dana kepaniteraan yang telah dicairkan tersebut kepada Tim Pengelola pada semua tingkat
- q. Melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan
- r. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan kepaniteraan
- s. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya dilingkungan kepaniteraan pada setiap akhir tahun
- t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama.
- u. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris:

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Maumere berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris antara lain :

- a. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi umum.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan
- c. Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun
- d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- e. Sebagai sekretaris, mengatur tugas kepala subbagian
- f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kesekretariatan
- g. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- h. Menyusun proyeksi penerimaan biaya kepaniteraan dan rencana penggunaannya, dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola setingkat lebih tinggi sebagai bahan penyusunan RKK AKL
- i. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan rencana kerja tahunan
- j. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun
- k. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku
- l. Sebagai Koordinator pelaksanaan tugas terpadu antara Tim Pengelola, Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dalam hal mencairkan dana kepaniteraan pada KPPN setempat
- m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan kesekretariatan
- n. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya dilingkungan kesekretariatan pada setiap akhir tahun
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama.
- p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan:

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan antara lain :

- a. Membantu tugas-tugas panitera dalam menyelenggarakan administrasi kepaniteraan gugatan
- b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan agama
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan
- d. Mencatat setiap perkara gugatan yang diterima kedalam buku register perkara gugatan
- e. Membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara
- f. Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama.
- g. Melaksanakan administrasi perkara gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan antara lain :

- a. Membantu Panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan permohonan
- b. Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di kepaniteraan
- d. Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima kedalam buku register perkara permohonan
- e. Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- f. Membuat SKUM perkara permohonan untuk membayar panjar perkara kepada bagian keuangan perkara.
- g. Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada ketua majelis setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan agama
- h. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan agama

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum:

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Maumere. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum antara lain :

- a. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi kepaniteraan
- b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
- c. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan
- d. Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama dan Hisab Rukyat
- e. Mengkoordinir pelaksanaan Hisab dan Rukyat serta pelaksanaan syahadah Rukyatulhلال berdasarkan petunjuk atasan
- f. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- g. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan
- h. Membuat register pengaduan masyarakat

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana:

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana antara lain :

- a. Membantu Sekretaris dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Sub Bag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan disidang Sub bagian kepegawain Organisasi dan Tata Laksana
- e. Mengurus hak-hak pegawai dibidang kepegawaian
- f. Menyiapkan daftar untuk penilaian pekerjaan bagi seluruh pegawai pengadilan agama Maumere pada akhir tahun
- g. Menyiapkan daftar hadir untuk seluruh karyawan dan merekap serta mengarsipkannya sebagai bahan laporan kepegawaian
- h. Membuat semua data dibidang kepegawaian
- i. Membuat laporan tentang segala macam mutasi dibidang kepegawaian

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Umum dan Keuangan:

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merencanakan dan melaksanakan pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Umum dan Keuangan antara lain :

- a. Membantu Sekertaris yang memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian umum dan keuangan ;
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang bagian umum dan Keuangan
- e. Sebagai anggota Tim Pengelola Keuangan bertugas membantu kelancaran tugas Tim Pengelola Keuangan.
- f. Membuat Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Triwulan(LMBT) dan Kartu Inventaris Barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum.
- g. Mengusulkan penghapusan barang milik negara/kekayaan negara
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

- a. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan data, identifikasi , analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.
- c. Membantu Sekretaris pada bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- d. Mengusulkan program kerja dan pembagian tugas bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- e. Mengusulkan kebijakan berkaitan bidang umum dan tugas lain yang diserahkan kepadanya;
- f. Menghimpun peraturan dibidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- g. Melaporkan pelaksanaan /realisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat/ pertemuan;
- i. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- j. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan satker;
- k. Pengumpulan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan satker;
- l. Pengumpulan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika;

- m. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja satker;
- n. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja satker;
- o. Penyiapan rumusan kebijakan teknologi informasi;
- p. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- q. Menjadi teladan dan pejabat peradilan yang berakhlakul karimah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memperhatikan sopan santun dalam bersikap dan berbicara.

11. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Pengganti :

Membantu Hakim dalam hal : mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminutasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Pengganti antara lain :

- a. Membantu Majelis Hakim dalam persidangan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses persidangan sesuai dengan hukum acara
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut
- c. Mengisi rekapitulasi perkara setiap persidangan
- d. Meneliti dan menandatangani Putusan dan atau Penetapan bersama Majelis Hakim serta Berita Acara Sidang bersama Ketua Majelis
- e. Membantu Hakim dalam hal :
 - 1) Membuat Penetapan Hari Sidang
 - 2) Membuat Penetapan Sita Jaminan
 - 3) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya
- f. Melaporkan kepada Panitera Muda untuk dicatat dalam register perkara penundaan hari-hari sidang , perkara yang sudah putus berikut amar putusannya
- g. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum dengan buku ekspedisi
- h. Melayani Majelis Hakim dalam proses kelengkapan berkas perkara yang masih berjalan
- i. Membantu tugas Hakim dalam menangani sisa perkara yang akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Panitera Muda Hukum pada setiap akhir bulan

12. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita:

Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita:

- a. Sebagai koordinator dari para Juru Sita Pengganti
- b. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti

- c. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara
- d. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan
- e. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali
- f. Menjalankan Penetapan Sita dan Putusan Hakim (Eksekusi), dan Itsbat Nikah
- g. Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib dan Pelelangan Putusan atas sengketa
- h. Mengkordinir, mendistribusikan dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar wilayah Pengadilan Agama Maumere

13. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti:

Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita Pengganti antara lain:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti
- b. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara
- c. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan\
- d. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali
- e. Menjalankan putusan Hakim (Eksekusi)
- f. Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib dan Itsbat Nikah

D. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Maumere masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Maumere.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung melalui surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang

mengatur penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut dijadikan acuan untuk membuat standart Operasional Prosedure (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere adalah maksimal 5 (lima) bulan. Dalam pelaksanaannya kecepatan penyelesaian perkara pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Sasaran Penyelesaian Perkara

Tahun	Sisa awal	Diterima	Jangka waktu penyelesaian		
			< 3 bulan	'> 3 bulan s/d 5 bulan	'> 5 bulan
1	2	3	4	5	6
2015	2	78	76	3	
2016	2	110	102	3	
2017	7	68	62	5	-

Perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 :

Perbandingan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Maumere

Indikator kinerja	Pencapaian target kinerja		Penurunan / kenaikan
	Tahun 2016	Tahun 2017	
Persentase perkara yang diputus tingkat pertama lebih dari 3 (tiga) bulan	2.9 %	4.7 %	60 %

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, dan diputus dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty) akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih terdapat banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara yang melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung disebabkan karena ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada pengadilan Tingkat Banding, sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi. Pada Pengadilan Agama Maumere dalam beberapa tahun terakhir putusan yang dibuat oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya upaya Banding dari masyarakat pencari keadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3 Jumlah Perkara yang mengajukan Banding di wilayah Pengadilan Agama Maumere

Tahun	Perkara yang putus	Perkara yang mengajukan banding	Persentase jumlah perkara yang mengajukan banding terhadap jumlah putusan perkara yang putus
2015	78	0	0 %
2016	106	0	0 %
2017	67	0	0 %

4. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di Pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap Pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya

Penguatan akses terhadap Pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a. Memberi Kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan .
- b. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu :

- 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan
- 2) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan
- 3) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang di luar kantor pengadilan (sitting plaats)

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama Maumere telah menggunakan sarana Meja Informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website Pengadilan Agama Maumere dan untuk mengakses putusan Pengadilan Agama Maumere juga dapat dilakukan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/ KMA/ SK/2011, tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

5. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka mahkamah agung menetapkan kebijakan tentang pola pembagian beban kerja melalui sasaran kinerja pegawai, selain itu pula tingkat kedisiplinan aparaturnya dalam rangka melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat maupun sebagai abdi negara.

Namun kenyataan yang sering kita jumpai masih terdapat permasalahan-permasalahan kedisiplinan sehingga mengakibatkan sumber daya manusia yang ada menjadi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja yang belum merata yaitu ada

beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu factor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Agama Maumere secara rutin melakukan pengawasan internal setiap triwulan sesuai dengan SK tim pengawas bidang yang dikeluarkan setiap tahun oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere.

Dalam Melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan, Pengadilan Agama Maumere mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012/PB/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengawasan.

Namun dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Pengadilan Agama Maumere mengalami permasalahan terkait keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pengawas. Ketua Tim pengawas bidang sekaligus merangkap pengawas bidang. Terkait pengaduan masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

E. Permasalahan Utama (strategic issued)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat yang memerlukan layanan, khususnya para pencari keadilan Pengadilan Agama Maumere mengalami permasalahan dan kendala dibidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah serius yang dihadapi Pengadilan Agama Maumere dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan sumber daya manusia, masih banyak kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan, belum adanya Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Tenaga Teknomlogi Informasi untuk SIPP sehingga pelaksanaan tupoksi

masing saling merangkap atau melengkapi dengan pejabat yang ada. begitu juga dengan Bidang Kesekretariatan masih sangat membutuhkan Tenaga Fungsional Bendahara, Fungsional Arsiparis, Fungsional Pustakawan, Fungsional Pranata Komputer, operator teknologi informasi, dan tenaga satuan pengamanan. sehingga untuk menyelesaikan tugas administrasi masih dibantu oleh tenaga kontrak/honorer apalagi pelaksanaan tugas pengamanan hanya dilaksanakan secara monoton oleh 1 (satu) orang tenaga honorer.

2. Penganggaran

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Maumere belum sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan khususnya anggaran pemeliharaan sarana fasilitas perkantoran, belanja modal dan belanja non operasional. Hal ini juga salah satu permasalahan yang serius dalam percepatan memberikan layanan kepada masyarakat misalnya kendaraan roda 2 (dua) yang ada saat ini tidak memadai, kemudian untuk menjaga keamaan Kantor Pengadilan Agama Maumere sangat tidak ideal dijaga oleh 1 (orang) SATPAM saja sehingga membutuhkan penambahan Anggaran untuk honor Tenaga Kontrak satuan pengamanan (SATPAM) mengingat kondisi lingkungan sekitar Kantor Pengadilan Agama Maumere sangat rawan dengan tindak kriminal.

Tabel 4 : Potensi dan Permasalahan

No	Indikator	Potensi	Permasalahan
1	Penyelesaian perkara	1. Surat edaran MARI Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 bulan
		2. Standar operasional prosedur penyelesaian perkara	
2	Manajemen Penanganan Perkara	1. Memanfaatkan teknologi informasi	Masih banyak keluhan masyarakat tentang penanganan perkara di Pengadilan
		2. Menggunakan aplikasi SIPP	Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam

			memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
		3. Menggunakan template putusan yang ada di SIPP	Masih rendah pemahaman dari stakeholder dalam penggunaan SIPP di Pengadilan
		4. Regulasi MARI yang mendukung pelaksanaan SIPP	Masih kurangnya regulasi dari pihak pimpinan untuk mendukung pelaksanaan SIPP di pengadilan
3	Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara telah dilakukan diklat hakim dalam penanganan perkara	Turunnya angka upaya hukum yang diajukan ke PTA NTT hal tersebut disebabkan naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere
4	Akses terhadap pengadilan	1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan baik dari sisi sidang keliling, prodeo maupun posbakum	Keterbatasan dari sisi anggaran yang disediakan untuk perkara prodeo
		2. SEMA No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum	Pengadilan Agama Maumere mulai tahun 2018 ini mendapatkan dana Posbakum
		3. Akses informasi meja informasi dan teknologi informasi	
		4. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengaduan	

5	Profesionalisme manajemen sumber daya manusia	1. Mengikutsertakan pegawai teknis dan non teknis dalam diklat sertifikasi	1. Masih rendahnya jumlah pegawai teknis dan non teknis untuk mengikuti diklat sertifikasi
		2. Pelaksanaan disiplin pegawai	2. Masih terdapat oknum pegawai yang melanggar peraturan dan tata tertib pegawai
6	Fungsi pengawasan	1. Pengadilan menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah	1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengawas
		2. Peraturan bersama MARI dengan komisi yudisial tahun 2012 serta Perma no. 7 tahun 2016 tentang pedoman perilaku hakim	2. Belum banyaknya masyarakat yang memahami mekanisme pengaduan
		3. SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan	3. Kurangnya sosialisasi terhadap mekanisme pengaduan

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan	Menjelaskan tentang Penjelasan Umum Organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II Perencanaan Kinerja	Menjelaskan tentang ringkasan / Iktisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan
BAB III Akuntabilitas Kinerja	<p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <p>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.</p> <p>B. Realisasi Anggaran</p> <p>Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja..</p>
BAB IV Penutup	Menguraikan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran-lampiran.	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Maumere diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere

Visi Pengadilan Agama Maumere adalah **”Terwujudnya Badan Peradilan Agama Maumere yang Agung”**. Untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Maumere tersebut telah ditetapkan misi Pengadilan Agama Maumere, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut bukan suatu pekerjaan mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Agama

Maumere menyusun laporan kinerja selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi dan proyeksi ke depan sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Maumere, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Maumere dan jajarannya agar semakin meningkat.


Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visinya haruslah mempunyai misi, misi tersebut adalah :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial yang baik dan benar agar dapat mengayomi masyarakat dengan tujuan terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sasarannya adalah terdapatnya perkara secara cepat dan tertib, terwujudnya transparansi peradilan, terwujudnya persidangan secara sederhana dan terbitnya putusan secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan. Adapun cara pencapaian sasaran adalah dengan melaksanakan pola bindalmin secara utuh, mengumumkan biaya perkara secara terbuka, meningkatkan kualitas persidangan, meningkatkan kinerja hakim.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mempunyai tujuan agar meningkatnya pelayanan memberikan keterangan, pertimbangan dan penasehatan tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, hisab rukyat, pembinaan hukum agama dan penyuluhan hukum. Sasarannya adalah melakukan koordinasi dengan instansi tingkat Kabupaten dalam perkembangan hukum dan terwujudnya pelayanan kepada umat Islam yang berkaitan dengan hisab rukyat. Adapun cara pencapaian sasaran adalah memberikan bantuan kepada instansi yang membutuhkan informasi hukum Islam dan pelayanan hisab rukyat.
- 3) Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan. Sasarannya adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian, meningkatnya kualitas hakim, panitera dan juru sita, meningkatnya kualitas pegawai bidang teknologi dan informasi, meningkatnya kualitas pegawai dalam pengelolaan administrasi kepegawaian dan meningkatnya kualitas pegawai dalam pengelolaan tata persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan dan barang inventaris

kantor serta meningkatnya pagu anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya. Sedangkan cara pencapaian sasaran adalah dengan menerapkan manajemen modern pengelolaan kepegawaian, mengadakan orientasi bagi para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, teknologi informasi seperti, SIPP, SIMPEG, SAKPA, SIMAK BMN, dan teknologi informasi pendukung lainnya.

- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Sasarannya adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan professional pada semua tingkatan jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan. Adapun cara pencapaian sasaran adalah mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan pelatihan kepada aparatur peradilan serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

BAGAN 2 SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Maumere. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 5 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang disesuaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara masuk)
			c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang telah diselesaikan

		2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. banding; b. kasasi; c. peninjauan kembali	Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (banding,kasasi/pk) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus
		3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan.
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis		Perbandingan antara berkas perkara yang diterima di kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis	
	c. Ratio majelis hakim terhadap perkara		Perbandingan ratio Majelis Hakim dengan perkara masuk	
2.	Keterjangkauan pelayanan badan badan peradilan	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang diterima
			b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di Website Pengadilan Agama Maumere dan direktori putusan Mahkamah Agung dengan perkara yang sudah diminutasi
3.	Meningkatkan kepastian hukum	5. Peningkatan profesionalisme SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen	Perbandingan jumlah pegawai dengan beban kerja yang dilaksanakan
			b. Persentase efektivitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan Pema No. 7 tahun 2016	Perbandingan disiplin Pegawai teknis dan non teknis
			c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	Perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis dan non teknis
		6. Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku

			yang ditindaklanjuti	aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan eksternal yang ditindak lanjuti dengan jumlah temuan eksternal

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Maumere untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Maumere untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
- b. Peningkatan kualitas pengawasan
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Hubungan antara program, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan Indikator

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
			b. Persentase perkara yang diterima yang diselesaikan
			c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
		2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan banding
			b. Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali
		3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan disampaikan secara lengkap
			b. Persentase berkas yang didaftarkan dan siap didistribusikan ke majelis
			c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Mahkamah Agung Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan
			b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
		5. Peningkatan profesionalisme manajemen SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM
			b. Persentase efektivitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan PERMA nomor 7 tahun 2016
			c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis
		6. Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Tabel 7 Reviu Renstra Pengadilan Agama Maumere 2015-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang diterima yang diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90 %	90%	90%	95%	95%
2.	Peningkatan aksebilitas putusan hakim	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan banding	100%	100%	95%	95%	95%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	100%	100%	95%	95%	95%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali	100%	100%	95%	95%	95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase berkas yang diajukan disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhad perkara	1 :2	1 :2	1 :2	1 :3	1 :3
4.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	c. persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Peningkatan profesionalisme manajemen SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM	90%	90%	95%	95%	95%
		b. Persentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan PERMA No 7 tahun 2016	90%	90%	95%	95%	95%
		c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	20%	20%	20%	25%	30%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

C. Rencana Kinerja

Rencana kinerja tahun 2017 Pengadilan Agama Maumere memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu dokumen rencana kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal dengan penetapan Kinerja.

Tabel 8 Rencana Kinerja Tahun 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diterima yang diselesaikan	95 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90 %
2	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		a. Banding	95%
		b. Kasasi	95%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:2
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
5	Peningkatan profesionalisme manajemen SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM	95%
		b. Persentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan PERMA nomor 7 tahun 2016	95%
		c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	20%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2017.

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	a. persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. persentase perkara yang diterima yang diselesaikan	95 %
		c. persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90%
2	Peningkatan akseibilitas putusan hakim	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		a. banding	95%
		b. kasasi	95%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. persentase berkas yang diajukan disampaikan secara lengkap	100%
		b. persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:2
4	Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
5	Peningkatan profesionalisme manajemen SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM	95%
		b. Persentase efektivitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan PERMA nomor 7 tahun 2016	95%
		c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	20%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 2.091.818.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 152.500.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 35.500.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere

Pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 adalah pencapaian atas target kinerja tahun ke tiga (3) dari Renstra Pengadilan Agama Maumere tahun 2015 – 2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dan Target yang telah ditetapkan. Sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2017 adalah sebesar 104,83 % Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing Indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 10 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	a. persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. persentase perkara yang diterima yang diselesaikan	95 %	88 %	93%
		c. persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90 %	83 %	92%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis					95 %
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan akseibilitas putusan hakim	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		a. banding	95%	100 %	105%
		b. kasasi	95%	100%	105%
		c. peninjauan kembali	95%	100%	105%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis					105%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. persentase berkas yang diajukan disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		d. persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%

		c. ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:2	1 : 1	200%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis					133%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis					100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Peningkatan profesionalisme manajemen SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM	95%	95%	100%
		b. Persentase efektivitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan PERMA nomor 7 tahun 2016	95%	95%	100%
		c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	20%	18%	90%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis					96%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	d. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis					100%

B. Analisis Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan.


Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 sesuai sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara

Tabel 11 Capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara

NO	INDIKATOR	TARGET		
		2015	2016	2017
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diterima yang diselesaikan	97%	95%	93%
3	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	96%	92%	92%
Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara		97%	95,66%	95%

Grafik 1 Capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara



Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Maumere dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Sasaran ini menggunakan 3 Indikator Kinerja Utama Yakni :

a. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara


Untuk diketahui Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2017 memiliki 7 (tujuh) sisa perkara dari tahun 2016 yang harus diselesaikan.

b. Persentase Penyelesaian Perkara

Tabel 12 Persentase Penyelesaian Perkara

TAHUN	SISA PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	2	78	80	78	100	78	97.5 %
2016	2	110	112	105	100	105	93,7 %
2017	7	68	75	67	100	67	89,3 %

Grafik 2 Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara



Data pada tabel 12 dan grafik 2 diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebesar 89 %. Nilai capaian tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016 yang mencapai 93.7% maupun tahun 2015 yang mencapai 97,5 %

Penurunan persentasi penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere disebabkan karena masuknya 2 (dua) perkara ghaib pada akhir tahun 2017 dan 2 (dua) perkara yang mendaftar pada tanggal 18 Desember 2017. Apabila dikurangi dengan 4 (empat) perkara tersebut sebenarnya presentasi penyelesaian perkara Pengadilan Agama Maumere mencapai 94.6 % atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi Pengadilan Agama Maumere masih terus berupaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penyelesaian perkara.

c. Persentase Perkara Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel 13

Persentase Perkara Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

TAHUN	SISA PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN < 3 BULAN	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN >3 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	2	78	75	3	90 %	96,15%	96,15%
2016	2	110	102	3	90 %	97,14%	97,14%
2017	7	68	62	5	90 %	91,17%	91,17%

Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, Standar Operasional Prosedur tentang penyelesaian perkara untuk Pengadilan Agama Maumere mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Namun pada Pengadilan Agama Maumere terus berupaya menyelesaikan perkara yang diterima sebelum 3 bulan harus sudah dapat diputus.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan dengan perkara yang telah diselesaikan.

Berdasarkan data pada tabel diatas. Capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan pada tahun 2017, mencapai 91,17% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Realisasi dan capaian indikator ini pada tahun 2017 lebih rendah dari pada tahun 2016 namun hal yang menyebabkan penurunan penyelesaian perkara sebelum 3 (tiga) bulan adalah banyak perkara ghaib dan PNS yang belum mendapatkan ijin atasan yang masuk pada tahun 2017

2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Tabel 14. Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan banding	95 %	100 %	105.26 %
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	95 %	100 %	105.26 %
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan PK	95 %	100 %	105.26 %
Rata-rata capaian pada sasaran strategis				105.26 %

Sasaran strategis peningkatan akseptabilitas putusan hakim dimaksudkan untuk menggambarkan upaya pengadilan agama Maumere


dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

Sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim menggunakan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 15. Persentase Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara

No	Indikator kinerja	2015	2016	2017	Capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan banding	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan PK	100 %	100 %	100 %	100 %

Grafik 3 Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan banding adalah perbandingan jumlah perkara yang putus tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah di putus. Sesuai data pada tabel 15 dan grafik 3 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan banding, kasasi dan Peninjau Kembali mencapai 100


% Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim pada tingkat pertama seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara.

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 16 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Indikator kinerja	2017	2016	2015
1	Persentase perkara yang diajukan secara lengkap	100 %	100 %	100%
2	Persentase berkas yang siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100 %	100 %	100 %
3	Rasio majelis hakim terhadap perkara	200 %	100 %	100 %
capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara		133,33%	100%	100%

Grafik 4 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya pengadilan agama maumere dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan pada Pengadilan Agama Maumere secara lengkap, diregister dan didistribusikan ke Majelis, serta mengukur rasio majelis Hakim terhadap jumlah perkara.

Data pada tabel dan grafik diatas menunjukkan capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2017 mencapai

133,33% capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015 dan tahun 2016

- a. Persentase Berkas yang diajukan ke Pengadilan Agama Maumere yang disampaikan secara lengkap

Tabel 17 Persentase berkas yang diajukan ke Pengadilan Agama Maumere dan disampaikan secara lengkap

Tahun	Jumlah berkas yang diajukan	Jumlah berkas yang disampaikan lengkap	Jumlah berkas yang disampaikan tidak lengkap	Realisasi	Target	Capaian
2015	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
2016	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
2017	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %

- b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Tabel 18 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Tahun	Jumlah berkas yang diterima di kepaniteraan	Jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	Realisasi	Target	Capaian
2015	78	78	100 %	100 %	100 %
2016	106	106	100 %	100 %	100 %
2017	68	68	100 %	100 %	100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima di kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis. Berdasarkan data diatas, capaian dan target persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2017 mencapai target 100%. Kondisi ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2017, yaitu sejumlah 78 berkas perkara, seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke majelis. Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2017 sama dengan capaian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Agama Maumere telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

c. Rasio majelis hakim terhadap perkara

Tabel 19 Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Tahun	Sisa perkara tahun lalu	Jumlah perkara masuk	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah majelis hakim	Target	Realisasi	Capaian
2015	2	78	75	2	1 : 2	1 : 2	100 %
2016	2	106	98	2	1 : 2	1 : 2	100 %
2017	7	68	62	1	1 : 2	1 : 1	100 %

Ukuran realisasi indikator kinerja rasio majelis hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Sesuai data diatas, pada tahun 2017 realisasi rasio majelis hakim adalah 1 : 1 artinya pada tahun 2017 pada Pengadilan Agama Maumere 1 (satu) majelis hakim menangani seluruh perkara dalam setahun karena Jumlah majelis hakim pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) majelis hakim.

Pada tahun sebelumnya Pengadilan Agama Maumere memiliki 2 (dua) Majelis hakim namun pada bulan September 2016 terjadi mutasi sehingga hanya menyisakan 1 (satu) majelis hakim saja, sehingga capaian realisasi rasio majelis hakim pada tahun 2017 ini melampaui capaian target.

Tabel 20 Perbandingan Majelis Hakim Terhadap Perkara yang Telah Diselesaikan

Tahun	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah majelis hakim	Perbandingan majelis hakim terhadap perkara yang diselesaikan
2015	80	78	2	1 : 39
2016	112	105	2	1 : 52,5
2017	75	67	1	1 : 67

Data pada tabel 20 menunjukkan perbandingan Majelis Hakim terhadap perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 sebesar 1 : 67 artinya pada tahun 2017 1 (satu) Majelis Hakim menyelesaikan seluruh perkara pada tahun 2017

4. Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)

Tabel 21 Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

No	Indikator kinerja	2017	2016	2015
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasi	100 %	100 %	100 %
capaian sasaran peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (Access to justice)		100%	100 %	100 %

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun	Jumlah perkara prodeo yang harus diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2015	26	26	100%	100%	100%
2016	71	71	100%	100%	100%
2017	29	29	100%	100%	100%

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasi

Tahun	Jumlah perkara yang diminutasi	Jumlah perkara yang dipublikasi	Realisasi	Target	Capaian
2015	78	78	95%	95%	100%
2016	110	110	95%	95%	100%
2017	68	68	95%	95%	100%

5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

No	Indikator kinerja	2017	2016	2015
1	Persentase implementasi sasaran kinerja pegawai dan/ atau beban kerja dalam rangka menajemen SDM	90%	95%	90%
2	Persentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 dan Perma Nomor 7 tahun 2016	95%	90%	90%

3	Persentase pejabat yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	18%	17%	8%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis				90%

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian tahun 2015, 2016 dan 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya.	7 %	40 %	5 %	100 %	6 %	100 %
		b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	99,6 %	99,6 %	90 %	100 %	90 %	100 %
		c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	111 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	83 %	87 %	90 %	97 %	91 %	100 %
		e. Persentase perkara permohonan yang diselesaikan	93 %	98 %	99 %	104.2 %	100 %	100 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka	99 %	104 %	95 %	100 %	91 %	100 %

		waktu maksimal 5 bulan.						
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1 %	100 %	5 %	100 %	9 %	100 %
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99 %	101 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan Administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	98 %	98 %	98 %	98 %	91%	100 %
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan	0 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Peradilan (access to justice)	b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	60 %	80 %	60 %	80 %	91 %	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	95 %	95 %	0 %	100 %
6.	Meningkatnya Kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara pada tahun 2017, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase mediasi yang berhasil damai dan di cabut perkaranya.	5 %	3 %	60 %
2	Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
3	Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
4	Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	100 %	89,2 %	89,2 %
5	Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100%
6	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.	100 %	100 %	100%
7	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	0 %	0 %	0 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelesaian perkara, digunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase mediasi yang berhasil damai dan di cabut perkaranya
 2. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.
 3. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.
 4. Persentase perkara gugatan dan permohonan yang diselesaikan.
 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

1. Indikator Kinerja Persentase Mediasi Yang Berhasil Damai Dan Di Cabut Perkaranya.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang berhasil damai dan di cabut perkaranya adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil damai dan dicabut perkaranya dengan jumlah perkara yang dimediasi. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang berhasil damai dan dicabut perkaranya yaitu 3 perkara dan jumlah perkara yang dimediasi yaitu 28 perkara, sehingga persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya yaitu 10,71%. Target penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2017 adalah 5% terealisasi 10,71%, dikarenakan tidak semua perkara yang dimediasi berhasil untuk damai dan di cabut perkaranya. Mediator tidak dapat memaksa para pihak yang berperkara untuk damai dan mencabut perkaranya, tetapi keputusan ada di tangan para pihak yang berperkara, meskipun dari pihak mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan.

2 . Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Gugatan dan Permohonan Yang Diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara gugatan dan Permohonan tahun 2016 yang berjumlah 7 perkara dapat diselesaikan tahun 2017 sebesar 100 %. Terdapat sisa perkara 0. % dikarenakan para pihak berada di luar negeri dan Pegawai Negeri Sipil .

3. Indikator Kinerja Persentase Perkara Gugatan dan permohonan Yang Diselesaikan.

Persentase perkara gugatan dan permohonan yang diselesaikan tahun 2017 adalah sebesar 93,80 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 68 perkara dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 73 perkara.

4. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2017 adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 0 perkara dengan jumlah perkara yang diterima (di luar sisa perkara) sebanyak 68 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2017 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk, dan realisasinya tercapai 93,80 %. Hal ini menunjukkan peningkatan penyelesaian perkara dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2017 adalah sebesar 9,3 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 7 perkara dengan jumlah perkara yang diterima (di luar sisa perkara) sebanyak 68 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2017 ditargetkan 5 %, ternyata realisasinya 9,3 %. Hal ini melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu hanya 5 % dari keseluruhan jumlah perkara yang diselesaikan melebihi waktu 5 bulan. perkara yang lebih dari 5 bulan tersebut adalah perkara yang masuk dan membutuhkan waktu hampir lebih dari 5 (lima) bulan dalam proses pemanggilan para pihak berperkara dan juga ditambah waktu proses persidangan seperti pemanggilan melalui mass media (perkara yang salah satu pihaknya tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Indonesia) dan juga perkara yang salah satu pihaknya berada di luar daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere.

Disamping indikator keberhasilan diatas, dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja pada Pengadilan Agama Maumere tahun 2017 juga digunakan tolok ukur pencapaian lainnya yaitu :

1. Indikator Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Pencapaian sasaran peningkatan aksepbilitas putusan hakim pada tahun 2017, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	98 %	0 %	100 %

Untuk mencapai sasaran peningkatan aksepbilitas putusan hakim pada tahun 2017, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 tidak ada perkara, perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 tidak ada perkara, sedangkan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tidak ada perkara dan verzet tidak ada perkara.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali pada tahun 2017 adalah sebesar 0 % yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 68 perkara dan tidak ada yang melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali pada tahun 2017 ditargetkan 98% tercapai 100 %.

2. Indikator Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara.

Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	100%	98 %	98 %
2.	Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan.	100%	100 %	100 %
3.	Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap awal bulan.	0%	0 %	0 %

Untuk mencapai Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.
- Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap awal bulan.
- Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap awal bulan.

3. Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Telah Selesai Dan Diminutasi.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi sebesar 88,23 % adalah perbandingan antara jumlah berkas yang telah diminutasi sebanyak 60 berkas perkara dengan jumlah berkas yang telah putus sebanyak 68 berkas perkara.

Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi pada tahun 2017 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Realisasi sesuai ditargetkan.

4. Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Laporan Perkara Ke Institusi Vertikal Kurang Dari Tanggal 5 Setiap Bulan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap awal bulan sebesar 100 % adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 5 setiap awal bulan sejumlah 12 laporan dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 12 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap awal bulan pada tahun 2017 ditargetkan 100 % ternyata tercapai 100 %, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2017 pada Pengadilan Agama Maumere.

5. Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Laporan Perkara Ke Institusi Vertikal Melebihi Dari tanggal 5 Setiap bulan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal melebihi dari tanggal 5 setiap awal bulan sebesar 0 % adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim melebihi dari tanggal 5 setiap awal bulan sejumlah 0 laporan (tidak ada) dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 12 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal melebihi dari tanggal 5 setiap awal bulan pada tahun 2017 ditargetkan 0 % ternyata tercapai 0 %, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2017 pada Pengadilan Agama Maumere.

6. Indikator Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice), sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2	Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai Sasaran Peningkatan Aksesl-Ailitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice), digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100 % adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah 40 perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diterima sejumlah 40 perkara, Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan 100% ternyata tercapai 100%.

Persentase putusan perkara yang dimuat dalam Web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun pada tahun 2017 ditargetkan 100 % ternyata tercapai 100 %, dikarenakan Pengadilan Agama Maumere masih kekurangan pegawai yang menangani upload putusan ke dalam web, hal tersebut adalah dampak minimnya jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Maumere.

Hasil capaian sebesar 93,80% pada tahun 2017, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Hal ini menunjukkan tidak ada penurunan peningkatan kinerja pada Pengadilan Agama Maumere.

7. Indikator meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan .

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, digunakan satu indikator kinerja yaitu : persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebesar 100 % adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sejumlah 1 permohonan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sejumlah 1 permohonan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan 100 % ternyata tercapai 100 %.

8. Indikator Kualitas Pengawasan.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Maumere mendapat pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi di Pengadilan Agama Maumere dan telah ditindaklanjuti. Hal ini berarti tercapai peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Maumere dan peningkatan kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Maumere.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 %, dikarenakan temuan eksternal pada tahun 2017 oleh Pengadilan Agama Maumere telah ditindaklanjuti. Hal ini berarti juga tercapai peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Maumere.

b. Analisa Sumber Daya

Jumlah Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Maumere terdiri dari 12 orang, terdiri dari 3 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, panitera, 2 Panitera muda, 1 Panitera Pengganti local merangkap sebagai Kasubag Kepegawaian, 3 juru sita/Jurusita Pengganti merangkap Bendahara Penegluaran, 1 Kasubb ag PTIP, 1 Kasubag Umum dan keuangan dan 1 staf Kepegawaian dan Sekretaris. Pengadilan Agama Maumere mempunyai 2 ruang sidang yang setiap harinya berfungsi melayani pemeriksaan perkara. Dengan 1 majelis Hakim 3 Panitera Perngganti 1 Panitera Pengganti lokal dan 3 Jurusita/Jurusita Pengganti yang ada di Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2017 dituntut untuk menyelesaikan 75 perkara.

Dari laporan bulanan perkara dapat diketahui bahwa Majelis Hakim setiap bulannya menyidangkan rata-rata sejumlah 7 perkara. Walaupun belum ada ukuran idialnya

(dalam jumlah perkara) bagi majelis Hakim setiap bulannya, akan tetapi dari fakta dilapangan dapat dikatakan over load dan berakibat. Penyelesaian perkara berpotensi tidak tepat waktu.

Disamping dari segi kuantitas, kualitas Sumber Daya Manusia juga mempengaruhi penyelesaian perkara secara cepat dan tepat. Termasuk dalam menguasai teknologi informasi yang digunakan dalam membantu penyelesaian perkara yaitu SIPP Karena masih ada hakim maupun Panitera Pengganti yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, dan hal inipun bisa menghambat ketepatan dalam penyelesaian perkara.

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Maumere memiliki 2 DIPA, yaitu :

- DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402851/2017
- DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.402852/2017

yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari :
 - 51 Belanja Pegawai
 - 52 Belanja Barang
 - 53 Belanja Modal

- b. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :
 - 52 Belanja Barang

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

51 Belanja Pegawai dengan :

- Pagu sebesar Rp. 1.447.329.000,- terdiri atas MAK 511111, 511119, 511121,511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, 511151 dan 512211.
- Realisasi sebesar : Rp. 1.441.654.706,- atau 99.61%.
- Tidak Terserap : Rp. 5.674.294,- atau 0.39%.

**REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA MAUMERE
TAHUN 2017**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Maumere	1.447.329.000,-	1.441.654.706,- (99.61%)	5.674.294,- (0.39%)	

2. Belanja Barang

52 Belanja barang dengan :

- Pagu sebesar Rp. 644.498.000,-
- Realisasi sebesar Rp. 644.484.000,- atau 100% terdiri atas :
- Sisa anggaran sebesar Rp. 5.000,- atau 0%

002 Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor, berupa :

521111 Belanja keperluan perkantoran (Honor PTT) sebesar : Rp. 122.400.000,-
realisasi sebesar : Rp. 122.400.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar : Rp. 62.501.000,-
realisasi sebesar : Rp. 62.500.700,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 300,-

521111 Belanja Keperluan Perkantoran sebesar : Rp. 3.480.000,-
realisasi sebesar : Rp. 3.480.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

521114 Belanja Pengiriman surat dinas POS sebesar : Rp. 3.512.000,-
realisasi sebesar : Rp. 3.511.500,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 500,-

522111 Belanja Langganan Listrik sebesar : Rp. 58.125.000,-
realisasi sebesar : Rp. 58.124.200,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 800,-

522112 Belanja Langganan Telepon dan Internet sebesar : Rp. 15.339.000,-

realisasi sebesar : Rp. 15.338.600,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 400,-

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar : Rp. 99.320.000,-
realisasi sebesar : Rp. 99.320.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya sebesar : Rp. 4.640.000,-
realisasi sebesar : Rp. 4.640.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

523121 Belanja kendaraan roda 2 sebesar : Rp. 14.320.000,-
realisasi sebesar : Rp. 14.320.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

523121 Belanja kendaraan roda 4 sebesar : Rp. 50.560.000,-
realisasi sebesar : Rp. 50.558.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 2.000,-

523121 Belanja Peralatan dan Mesin sebesar : Rp. 22.200.000,-
realisasi sebesar : Rp. 22.200.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

521113 Belanja Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar : Rp. 2.280.000,-
realisasi sebesar : Rp. 2.279.000,- atau 99,96%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 1.000,-

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar : Rp. 42.840.000,-
realisasi sebesar : Rp. 42.840.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

521115 Belanja Operasional Lainnya sebesar : Rp. 8.892.000,-
realisasi sebesar : Rp. 8.892.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

051 Belanja Barang Non Operasional Kantor, berupa :

521211 Belanja Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebesar :
Rp. 6.495.000,- realisasi sebesar : Rp. 6.495.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

524111 Belanja Perjalanan Biasa sebesar : Rp. 113.280.000,-
realisasi sebesar : Rp. 113.280.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

521211 Belanja Bahan (Jamuan Tamu) sebesar : Rp. 14.305.000,-
realisasi sebesar : Rp. 14.305.000,- atau 100%
Sisa anggaran sebesar : Rp. 0,-

**REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA
MAUMERE TAHUN 2017**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Maumere DIPA 01 (BUA)	644.498.000,-	644.484.000,- (100%)	5.000,- (0%)	
2	Pengadilan Agama Kelas Maumere DIPA 04 (BADILAG)	35.500.000,-	35.500.000,- (100%)	0,- (0%)	

**REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA
MAUMERE TAHUN 2017**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Maumere DIPA 01 (BUA)	152.500.000,-	152.010.000,- (99,68%)	490.000,- (0,32%)	

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402851/2017

a. Belanja Pegawai, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 1.447.329.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 1.441.654.706,-
- sisa sebesar Rp. 5.674.294,-
- Persentase 99.61%

b. Belanja Barang, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 644.498.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 644.498.000,-
- Sisa sebesar Rp. 0,-
- Persentase 100%

c. Belanja Modal , Meliputi belanja modal Perangkat pengolah data dan komunikasi dan peralatan dan fasilitas perkantoran jaringan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 152.500.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 152.010.000,-
- Sisa sebesar Rp. 490.000,-
- Persentase 99,68%

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.402852/2017

a. Belanja Barang

- Pagu DIPA sebesar Rp. 35.500.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 35.500.000,-
- Sisa sebesar Rp. 0,-
- Persentase 100%

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2017 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara gugatan maupun permohonan di tahun 2016 dapat diselesaikan di tahun 2017, kecuali beberapa perkara yang memang karena secara prosedural formil belum bisa terselesaikan, misalnya para pihak yang Goib yang panggilannya sampai empat bulan dan PNS yang belum ada ijin atasan.
- Peningkatan aksesibilitas putusan hakim sesuai yang diharapkan yaitu jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2017 memenuhi target yang ditetapkan.

- Pelaksanaan tertib administrasi perkara dan peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Maumere tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan hampir memenuhi target dan ini akan menjadi pemicu semangat untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Maumere diantaranya:

- Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Maumere belum memadai untuk mendukung tercapainya target kinerja yang diharapkan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan, terutama sarana dan prasarana seperti computer maupun laptop.
- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember juga berpengaruh pada upaya peningkatan penyelesaian perkara, hal itu cukup menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Memberikan arahan dan motivasi kepada para pegawai yang ada untuk lebih meningkatkan kinerjanya demi tercapainya kinerja utama Pengadilan Agama Maumere pada tahun berikutnya.

BAB V
LAMPIRAN LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2017.
2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama, RKT 2018, Matriks Reviu Renstra 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
3. Matrik Reviuw Rencana Strategis 2015 – 2019.
4. Rencana Kinerja Tahunan 2018.
5. Perjanjian Kinerja 2018



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Nomor : W23-A9/98/OT.01.2/1/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017, REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA MAUMERE

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dan Rencana Kinerja Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Maumere Anggaran 2017, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan dan berkas dimaksud.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP), Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dan Rencana Kinerja Tahun 2018 Pada Pengadilan Agama Maumere.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam tabel dibawah ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dan Rencana Kinerja Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama dan NIP	Jabatan
1.	Awaluddin, S.H.I., MH. NIP. 19641231 199303 1 052	Pengarah
2.	Sriyani HN, S.Ag., MH. NIP. 19721231 200112 2 003	Penanggungjawab
3.	Ahmad Imron, S.HI., MH. NIP. 19780427 200604 1 004	Ketua
4.	Abdul Karim, S.Ag NIP. 19700623 199903 1 002	Wakil Ketua
5.	Rakimin Syarif, S,Ag. NIP. 19670531 199603 1 001	Sekretaris
6.	Abdullah, SH., MH. NIP. 19700608 200312 2 001	Anggota
7.	Yuhermi Natar, BA. NIP. 19600708 199203 2 001	Anggota
8.	Moch. Idris Djawas S. Kom, MH. NIP. 19811217 201101 1 003	Anggota
9.	Tomi Pramana Putra, S.H. NIP. 19860623 201212 1 003	Anggota
10.	Fakar Nur Halim, S.Kom. NIP. 19880918 201503 1 002	Anggota
11.	Hamzah Usman NIP. 19741102 201408 1 002	Anggota

Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, Reviu Indikator Kinerja Utama

(IKU), Reviu Rencana Strategis 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dan Rencana Kinerja Tahun 2018.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 18 Januari 2018

Ketua,

Awaluddin, S.H.I., MH.

NIP. 19641231 199303 1 052



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR : W23-A9/131/OT.01.1/SK/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Maumere;
 - b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Maumere;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dan Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Maumere.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - 6. Peraturan Mentari Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dan Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Agama Maumere.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 18 Januari 2018
Pengadilan Agama Maumere
Ketua,

Awaluddin, S.H.I., M.H.
NIP. 196412311993031052

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MAUMERE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	a. persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. persentase perkara yang diterima yang diselesaikan	100%
		c. persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%
2	Peningkatan akseibilitas putusan hakim	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100%
		a. banding	60%
		b. kasasi	50%
		c. peninjauan kembali	95%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. persentase berkas yang diajukan disampaikan secara lengkap	100%
		b. persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4	Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
5	Peningkatan profesionalisme manajemen SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM	100%
		b. Persentase efektivitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan PERMA nomor 7 tahun 2016	100%
		c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 2.136.590.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 176.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 68.840.000,-

Maumere, 18 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. Shafrowi, S.H., M.H.
NIP. 19550304 198503 1 007



Awaluddin, S.H.I., M.H.
NIP. 19641231 199303 1 052

Lampiran Surat Keputusan Nomor : W23-A9/131/OT.01.1/I/2018 Tanggal : 18 Januari 2018

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2018**

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	target	Rp.
1	Terwujudnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	Persentase penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Bulan layanan	100%	2.136.590.000
							100%	
							100%	
2	Terwujudnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase akseptabilitas putusan Hakim	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahakamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahakah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Paket Pekerjaan	95%	176.000.000
							95%	
							95%	
							100%	
							100%	
3	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100 %				1:3	
4	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Jumlah Perkara	100%	68.840.000
							100%	
5	Terwujudnya peningkatan profesionalisme manajemen SDM	Persentase peningkatan profesionalisme manajemen SDM	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Bulan layanan	100%	2.136.590.000
							100%	
							50%	
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	Persentase kualitas pengawasan	100 %				100%	
							100%	



Maumere, 18 Januari 2018
Pengadilan Agama Maumere
Ketua,

Awaluddin, S.H.I., M.H.--
NIP. 196412311993031052

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
2	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan kembali	Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara putus	Majelis Hakim	Laporan Perkara bulanan dan tahunan

3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim di bandingkan dengan perkara masuk	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
4	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang di selesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website pengadilan agama maumere dengan perkara yang sudah diminutasi	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
5	Peningkatan profesionalisme SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM	Perbandingan jumlah pegawai dengan beban kerja yang dilaksanakan	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan / Kesekretariatan	Laporan Perkara bulanan dan tahunan

		b. Persentase efektivitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan PERMA nomor 7 tahun 2016	Perbandingan tingkat kedisiplinan pegawai teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan / Kesekretariatan	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis;	Perbandingan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan / Kesekretariatan	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Wakil Ketua	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan temuan eksternal, yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal	Wakil Ketua	Laporan Perkara bulanan dan tahunan

Maumere, 18 Januari 2018
Pengadilan Agama Maumere
Ketua,

Awaluddin, S.H.I., M.H.
NIP. 196412311993031052

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2015 – 2019

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;
4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere;

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target kinerja					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	target	Rp.
1	Terwujudnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	Persentase penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	100 %	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Bulan layanan	100%	2.136.590.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%				100%	
					c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90%	90%	90%	95%	95%				100%	
2	Terwujudnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase akseptabilitas putusan Hakim	100 %	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						Program Peningkatan Sarana dan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Paket Pekerjaan		176.000.000
					a. Banding	100 %	100 %	95%	95%	95%				95%	
					b. Kasasi	100 %	100 %	95%	95%	95%				95%	
					c. Peninjauan Kembali	100 %	100 %	95%	95%	95%				95%	

3	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100 %	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					100%	
					b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					100%	
					c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:2	1:2	1:2	1:3	1:3					1:3	
4	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	100 %	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Jumlah Perkara	100%	68.840.000	
					b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				100%		
5	Terwujudnya peningkatan profesionalisme manajemen SDM	Persentase peningkatan profesionalisme manajemen SDM	100 %	Meningkatnya profesionalisme manajemen SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM	90 %	90 %	95%	100 %	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Bulan layanan	100%	2.136.590.000	
					b. Persentase efektivitas	90 %	90 %	95%	100 %	100 %				100%		

					implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 Tahun 2010 dan PERMA Tahun 2016						Mahkamah Agung			
					c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	20%	20%	20%	50%	50%			50%	
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	Persentase kualitas pengawasan	100 %	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100%	
					b. Persentase temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100%	



Maumere, 18 Januari 2018
 Pengadilan Agama Maumere
 Ketua,

Awaluddin, S.H.I., M.H. ---
 NIP. 196412311993031052

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awaluddin, S.H.I., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maumere

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maumere, 18 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.
NIP. 19550304 198503 1 007

Awaluddin, S.H.I., M.H.
NIP. 19641231 199303 1 052

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MAUMERE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere	a. persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. persentase perkara yang diterima yang diselesaikan	100%
		c. persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%
2	Peningkatan aksebilitas putusan hakim	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100%
		a. banding	60%
		b. kasasi	50%
		c. peninjauan kembali	95%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. persentase berkas yang diajukan disampaikan secara lengkap	100%
		b. persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
5	Peningkatan profesionalisme manajemen SDM	a. Persentase implementasi SKP dan beban kerja dalam rangka manajemen SDM	100%
		b. Persentase efektivitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 dan PERMA nomor 7 tahun 2016	100%
		c. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran

Rp. 2.136.590.000,-
Rp. 176.000.000,-
Rp. 68.840.000,-

Maumere, 18 Januari 2018

Pihak Kedua,

Drs. H. Shafrowi, S.H., M.H.
NIP. 19550304 198503 1 007



Pihak Pertama,

Awaluddin, S.H.I., M.H.---
NIP. 19641231 199303 1 052